



KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN GRUP

PEMBARUAN BULAN SEPTEMBER 2026

1. TUJUAN DAN CAKUPAN PENERAPAN

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran dari Grup Pirelli (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Kebijakan**") ini menetapkan prosedur untuk mengirimkan Pelaporan terkait Pelanggaran, pedoman penanganan Pelaporan Pelanggaran, serta standar perlindungan bagi Pelapor Pelanggaran, Fasilitator serta Orang Terkait (lihat Bagian 2 untuk semua definisi tentang istilah-istilah yang digunakan). Kebijakan ini juga menjamin prinsip-prinsip kerahasiaan, perlindungan anonimitas, dan larangan pembalasan, sesuai peraturan setempat, regional, nasional, dan internasional yang berlaku.

Berbagai ketentuan di dalam Kebijakan ini sama sekali tidak akan mengurangi atau membatasi hak atau kewajiban (seperti yang ditentukan oleh peraturan setempat yang berlaku) untuk melapor kepada pihak berwenang, pengawas regulasi, atau penegak hukum di negara-negara tempat perusahaan Grup Pirelli beroperasi dan/atau kepada badan pengawas yang dibentuk di perusahaan Grup Pirelli.

Kebijakan ini ditujukan untuk semua Penerima seperti yang didefinisikan di dalam Bagian 2 dan berlaku bagi perusahaan Grup Pirelli (yaitu Pirelli & C. S.p.A. dan anak-anak perusahaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pirelli**" atau "**Grup**"), dengan pengecualian untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis di wilayah dan/atau negara tempat Pirelli mengeluarkan **Kebijakan lokal khusus** (yang karenanya lebih diutamakan daripada Kebijakan Grup), dan tanpa mengesampingkan hukum khusus setempat yang mengatur topik terkait yang mungkin bertentangan dengan Kebijakan ini.

2. DEFINISI

"**Laporan**" yang menjadi pokok bahasan dari Kebijakan ini adalah komunikasi, melalui prosedur yang ditetapkan di dalam paragraf berikut, tentang mengenai informasi tentang Pelanggaran.

"**Pelanggaran**" merupakan tindakan atau kelalaian yang dilakukan selama menjalankan bisnis atau yang terkait dengan hal tersebut, oleh siapa saja di dalam Pirelli, atas nama Pirelli atau saat berurusan dengan Pirelli atau para pemangku kepentingan Pirelli (termasuk perusahaan patungan Pirelli), yang telah terjadi, dapat diperkirakan secara wajar telah terjadi, atau sangat mungkin terjadi, termasuk segala upaya untuk menutupi tindakan atau kelalaian tersebut, dan:

- a) merupakan atau mungkin merupakan pelanggaran, atau hasutan untuk melakukan pelanggaran, atau menggagalkan objek atau tujuan dari:
 - hukum dan peraturan lainnya yang berlaku, di semua tingkatan (lokal, regional, nasional, internasional), apa pun batasan khusus yang ditetapkan oleh peraturan setempat yang berlaku;
 - nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam [Kode Etik Grup Pirelli](#), [Aturan](#)

[Tata Laku](#), dan [Program Kepatuhan Antikorupsi](#);

- [Kebijakan dan Prosedur](#) Grup¹ (termasuk namun tidak terbatas pada Kebijakan Hak Asasi Manusia, Keberagaman, Kesetaraan dan Inklusi, Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan, dan Keanekaragaman Hayati) serta prinsip-prinsip pengendalian internal; dan/atau
- b) menyebabkan atau dapat menyebabkan segala jenis kerugian (misalnya, ekonomi, lingkungan, keselamatan atau reputasi) terhadap Pirelli, karyawannya, dan pihak ketiga seperti pemasok, pelanggan, mitra bisnis, atau komunitas eksternal; dan/atau
- c) diidentifikasi sebagai relevan oleh peraturan setempat yang berlaku yang mengatur Pelaporan Pelanggaran.

"**Penerima**" di dalam Kebijakan ini adalah orang perorangan yang secara langsung maupun tidak langsung memperoleh informasi tentang Pelanggaran, termasuk, namun tidak terbatas pada:

- karyawan², kolaborator³, anggota badan korporasi⁴, serta pemegang saham Grup;
- karyawan³, kolaborator⁴, anggota badan korporasi⁵, dan pemegang saham pelanggan, pemasok, sub-pemasok (termasuk seluruh rantai pasokan), dan mitra bisnis lainnya (termasuk perusahaan patungan);
- setiap pihak ketiga yang berafiliasi dengan orang-orang yang disebut di atas;
- masyarakat setempat dan anggota organisasi masyarakat sipil (misalnya LSM);
- secara lebih umum, setiap pemangku kepentingan dari Grup.

"**Pelapor Pelanggaran**" adalah setiap Penerima yang mengirimkan Laporan.

"**Terlapor**" adalah pelaku atau yang diduga sebagai pelaku Pelanggaran.

"**Manajer Pelapor Pelanggaran**" adalah departemen atau orang yang bertanggung jawab untuk mengelola Laporan yang diterima, sesuai saluran yang didefinisikan di dalam Bagian 4.1.

"**Fasilitator**" adalah orang perorangan yang membantu Pelapor Pelanggaran dalam prosedur pelaporan, yang terhubung dengan Pelapor melalui suatu hubungan kerja.

"**Orang Terkait**" adalah orang perorangan yang memiliki hubungan secara pribadi atau profesional dengan Pelapor Pelanggaran.

Perluasan atau batasan pada perlindungan hukum yang diberikan kepada Pelapor dan pihak-pihak terkait/pendukung lainnya (contohnya, tetapi tidak terbatas pada: badan hukum milik orang yang disebutkan di atas, atau badan hukum tempat orang yang disebutkan di atas bekerja atau memiliki hubungan profesional lainnya) dapat berbeda-beda bergantung pada peraturan setempat yang berlaku, peran mereka, serta jenis Pelanggaran yang dilaporkan.

3. PRINSIP-PRINSIP UMUM

Pirelli berjanji untuk menghormati prinsip-prinsip umum berikut ini dalam mengelola proses

¹ Untuk laporan mengenai pelanggaran perlindungan data, Pirelli menyediakan saluran pelaporan terpisah kepada Petugas Perlindungan Data.

² Untuk keperluan Kebijakan ini, mantan karyawan dan pelamar kerja juga termasuk dalam definisi karyawan.

³ Untuk keperluan Kebijakan ini, "kolaborator" didefinisikan sebagai: konsultan, pekerja magang, dan sebagainya.

⁴ Termasuk anggota lembaga administratif, manajemen, atau pengawas.

Pelaporan Pelanggaran dan mengharuskan Pelapor serta pihak-pihak lain yang terlibat untuk menghormati prinsip-prinsip ini sepanjang kompetensinya:

- **Prinsip kerahasiaan:** Pirelli menjamin kerahasiaan Pelapor Pelanggaran, laporan Pelaporan Pelanggaran, dan informasi yang terkandung di dalamnya, seperti yang dijelaskan lebih lanjut pada Bagian 5;
- **Prinsip proporsionalitas:** Penyelidikan yang dilakukan Pirelli adalah memadai, perlu, dan proporsional untuk mencapai tujuannya;
- **Prinsip ketidakberpihakan:** analisis dan pemrosesan Laporan dilakukan secara tidak memihak, apa pun pendapat dan kepentingan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menangannya;
- **Prinsip iktikad baik:** perlindungan yang diberikan kepada Pelapor Pelanggaran (seperti yang disebutkan di dalam Bagian 6) berlaku bahkan untuk kasus-kasus yang mana Laporan terbukti tidak berdasar, jika Laporan dibuat dengan iktikad baik (yaitu, Pelapor Pelanggaran memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa informasi yang terkait dengan Pelanggaran adalah benar saat Laporan Pelanggaran dibuat dan bahwa informasi tersebut adalah merupakan bagian dari cakupan Kebijakan); tidak ada Pelapor Pelanggaran mana pun yang dapat mengambil keuntungan dari perlindungan ini untuk menghindari sanksi disipliner terhadap mereka.

4. MANAJEMEN LAPORAN PELANGGARAN

4.1. SALURAN PELAPORAN PELANGGARAN

Pelapor Pelanggaran dapat mengirimkan Laporan Pelanggaran melalui saluran-saluran berikut:

- a) **saluran Grup:** departemen Audit Internal Grup ("Audit Internal") bertanggung jawab untuk menerima dan memeriksa Laporan ini;
- b) **saluran khusus pelaporan Pelanggaran yang berkaitan dengan departemen Audit Internal:** Laporan ditangani oleh suatu departemen dan/atau orang yang memiliki otonomi dan independensi dari departemen Audit Internal;
- c) **saluran khusus mana pun yang ditentukan di tingkat Perusahaan,** jika diwajibkan oleh peraturan setempat yang berlaku⁵: departemen dan/atau pihak yang bertanggung jawab menerima dan menangani Laporan sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku.

Manajer Pelaporan Pelanggaran menerima perintah yang memadai, independen, serta memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dan menangani Laporan dengan perhatian yang cermat; mereka dapat melakukan tugas dan pekerjaan lain selain Manajemen Pelaporan Pelanggaran, sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan.

Siapa saja yang menerima Laporan Pelanggaran yang termasuk dalam cakupan Kebijakan ini **di luar saluran khusus**, apa pun alasan dan caranya, akan:

⁵ Jika peraturan perundang-undangan setempat tidak mewajibkan adanya manajer pelaporan "lokal", laporan tetap dikelola oleh departemen Audit Internal sesuai dengan perjanjian alih daya.

- 1) memastikan kerahasiaan informasi yang diterima, terikat untuk⁶ tidak mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran, Terlapor, atau orang lain yang disebut di dalam Laporan, atau segala informasi yang memungkinkan informasi itu dikenali, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 2) Meminta Pelapor Pelanggaran untuk mematuhi prosedur pengajuan Laporan yang ditetapkan di dalam Kebijakan ini dan/atau meneruskan Laporan memakai saluran khusus yang disediakan dalam Kebijakan ini;
- 3) menghapus segala informasi yang terkait dengan Laporan setelah diserahkan, segera setelah konfirmasi penerimaan diterima Manajer Pelaporan Pelanggaran;
- 4) menahan diri untuk tidak melakukan analisis independen dan/atau penyelidikan lebih lanjut.

4.2. ISI DAN PENYERAHAN LAPORAN

Penerima yang mengetahui adanya Pelanggaran didorong untuk segera melaporkan fakta, peristiwa, dan keadaan yang terkait dengan iktikad baik, sepanjang mereka memiliki alasan yang masuk akal dan meyakinkan bahwa informasi tersebut sudah benar.

Laporan harus dibuat serinci mungkin agar dapat memberikan informasi yang berguna serta memadai yang memungkinkan verifikasi yang efektif atas kebenaran dari peristiwa yang dilaporkan. Jika memungkinkan dan jika diketahui oleh Pelapor Pelanggaran, Laporan Pelanggaran harus menyertakan:

- nama Pelapor Pelanggaran dan rincian kontak yang relevan untuk komunikasi lebih lanjut; namun, Laporan juga dapat disampaikan secara anonim, dan Pirelli menyediakan sarana yang memadai bagi Pelapor yang tidak menyebutkan namanya untuk memantau Laporan sekaligus menghormati anonimitasnya;
- penjelasan rinci terkait peristiwa yang terjadi (termasuk tanggal dan tempatnya) dan bagaimana Pelapor mengetahui adanya peristiwa tersebut;
- hukum, peraturan internal, dll. yang diduga telah dilanggar;
- nama dan peran Terlapor atau informasi yang mengidentifikasi mereka;
- nama dan peran pihak-pihak lain yang mungkin merujuk pada peristiwa yang dilaporkan;
- dokumen atau unsur lain yang dapat mendukung peristiwa yang dilaporkan.

Laporan dapat dikirimkan, dalam beberapa bahasa, melalui cara-cara berikut:

- melalui **platform pelaporan** <https://pirelli.integrityline.com>, dengan memilih saluran yang diinginkan.
- melalui **saluran telepon** yang tersedia di nomor berikut

Saluran/Perusahaan	Kode	Nomor telepon
Saluran Grup	9837	+390281480081

⁶ Setiap pelanggaran kerahasiaan akan dikenakan sanksi perdata, disipliner, atau pidana, jika berlaku.

Saluran untuk pelaporan terkait Audit Internal	9304	+390281480081
---	------	---------------

- melalui **surat fisik**, ditujukan kepada *Pirelli & C. S.p.A. - Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 - 20126 Milan (MI)*, untuk perhatian Kepala Departemen Audit Internal (untuk saluran Grup) atau untuk perhatian “Manajer Pelaporan Pelanggaran” yang berkaitan dengan anggota Audit Internal;
- atas permintaan tertulis yang ditujukan kepada Manajer Laporan, dikirim juga melalui saluran-saluran yang disebutkan di atas, melalui pertemuan **tatap muka** (secara fisik maupun virtual) yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu yang wajar (yang mungkin diatur oleh peraturan perundang-undangan setempat).

Bergantung pada kasusnya, Pelapor Pelanggaran akan diberi tahu bahwa dokumentasi dan/atau rekaman (dengan persetujuannya) dari pertemuan atau percakapan telepon tersebut akan disimpan dan diproses sesuai hukum yang berlaku, seperti yang juga ditentukan di dalam Bagian 7.

Semua saluran yang terdaftar dirancang dan dioperasikan dengan cara yang aman untuk mencegah diaksesnya informasi oleh orang yang tidak berwenang serta untuk memastikan bahwa identitas Pelapor dan orang lain yang terlibat di dalam penyelidikan tetap rahasia.

4.3. VERIFIKASI LAPORAN PELANGGARAN

Manajer Pelaporan Pelanggaran memeriksa Laporan Pelanggaran untuk menentukan apakah Laporan Pelanggaran tersebut dapat dibuktikan.

Pada awalnya, manajer akan melakukan analisis awal untuk menentukan apakah terdapat bukti yang memadai terkait potensi Pelanggaran atau pelanggaran sebenarnya (dikenal sebagai "pemeriksaan kemungkinan"). Jika bukti tersebut ditemukan, maka Laporan Pelanggaran akan diselidiki lebih lanjut. Jika tidak, Laporan Pelanggaran akan disimpan sesuai peraturan penyimpanan data setempat yang berlaku; Pelapor Pelanggaran akan diberi tahu tentang hal ini dan, bila Laporan Pelanggaran tidak masuk dalam cakupan Kebijakan ini, maka Laporan tersebut dapat dirujuk ke saluran atau prosedur perusahaan lainnya.

Jika ada kemungkinan untuk meyakini bahwa fakta-fakta yang terkandung di dalam Laporan Pelanggaran merupakan tindak pidana, maka Manajer Pelaporan Pelanggaran harus menilai, setelah berkonsultasi dengan departemen perusahaan lain yang kompeten serta manajemen Grup, apakah dan kapan informasi yang terkandung di dalam Laporan Pelanggaran harus disampaikan kepada pihak berwenang, termasuk berdasarkan peraturan setempat yang berlaku.

Manajer Pelaporan Pelanggaran selanjutnya bertanggung jawab untuk memverifikasi Laporan Pelanggaran dan melakukan penyelidikan yang cepat dan menyeluruh, sesuai prinsip-prinsip ketidakberpihakan, keadilan, proporsionalitas, serta kerahasiaan terhadap Pelapor, Terlapor, dan semua pihak yang terlibat di dalam Laporan Pelanggaran. Selama proses verifikasi ini, Manajer Pelaporan Pelanggaran dapat menggunakan bantuan dari departemen perusahaan yang terkait dan/atau konsultan khusus dari luar, yang menjamin kerahasiaan informasi serta menganonimkan sebanyak mungkin data pribadi.

Jika hukum yang berlaku setempat membolehkan, Manajer Pelaporan Pelanggaran juga dapat mempercayakan tanggung jawab untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan verifikasi

Laporan Pelanggaran kepada departemen perusahaan yang lain. Manajer Pelaporan Pelanggaran tetap bertanggung jawab untuk memantau dipatuhinya prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam Kebijakan ini, kebenaran formal dari proses tersebut, serta kesesuaian tindakan selanjutnya. Dapat dipahami bahwa setiap tindakan disipliner akan diartikan seperti yang ada di dalam Bagian 4.4.

Selama penyelidikan, Manajer Pelaporan Pelanggaran dapat meminta Pelapor Pelanggaran untuk memberikan informasi pendukung lebih lanjut yang dibutuhkan serta proporsional; Pelapor Pelanggaran dapat melengkapi atau memperbaiki informasi yang diberikan kepada Manajer Pelaporan Pelanggaran. Manajer Pelaporan Pelanggaran juga dapat melakukan wawancara atau meminta informasi dari orang lain yang mungkin mengetahui peristiwa yang dilaporkan.

Terlapor dapat diberi kesempatan untuk didengar atau, atas permohonannya, wajib diberi kesempatan untuk didengar, termasuk melalui proses tertulis berupa penyampaian tanggapan tertulis dan dokumen, tanpa mengurangi hak-hak tambahan pihak Terlapor sebagaimana diatur oleh peraturan setempat yang berlaku.

4.4. HASIL VERIFIKASI

Setelah tahap verifikasi selesai, Manajer Pelaporan Pelanggaran menyiapkan laporan yang merangkum penyelidikan yang dilakukan, metode yang dipakai, hasil pemeriksaan kemungkinan dan/atau penyelidikan, bukti pendukung yang diperoleh, serta rekomendasi rencana tindakan. Jika Laporan Pelanggaran ditutup, alasannya akan disebut.

Berdasarkan hasil tersebut, laporan selanjutnya disampaikan kepada berbagai Manajer di perusahaan dan departemen terkait (di tingkat Perusahaan, Wilayah dan/atau Grup) atas dasar "perlu diketahui" (termasuk kemungkinan menyerahkan versi dokumen anonim) untuk menentukan, melalui konsultasi dengan departemen terkait, rencana tindakan (jika perlu) dan/atau tindakan lain yang harus diambil (termasuk kemungkinan tindakan disipliner kepada karyawan).

Dokumentasi yang berkaitan dengan setiap Laporan Pelanggaran yang diterima, meskipun penyelidikan menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti pendukung, disimpan sesuai persyaratan kerahasiaan dalam jangka waktu dan cara yang ditetapkan oleh peraturan lokal.

Sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali, departemen Audit Internal menyampaikan laporan tentang jumlah serta jenis Laporan Pelanggaran yang masuk serta hasil kegiatan yang dilakukan pada Komite Audit, Risiko, dan Tata Kelola Perusahaan Pirelli & C. S.p.A. serta badan pengawas dan pengawas setempat (jika ada), dengan menjamin kerahasiaan nama-nama yang terlibat.

Sebagai bagian dari kegiatan ini, penilaian akan dilakukan terkait prosedur yang dijelaskan di dalam Kebijakan ini apakah telah efektif serta mencapai sasaran yang diinginkan. Jika ada tanda-tanda perubahan dalam lingkungan operasi atau unsur lain yang berdampak buruk pada efektivitas proses pelaporan, maka Pirelli akan mempertimbangkan perubahan proses tersebut.

5. KERAHASIAAN

Untuk mendorong Penerima agar segera melaporkan setiap Pelanggaran, Pirelli menjamin kerahasiaan setiap Laporan dan informasi yang ada di dalamnya, termasuk data yang mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Laporan tersebut dengan cara apa pun, sesuai dengan peraturan setempat yang berlaku.

Hal ini tidak menghalangi kasus-kasus di mana Pelapor secara sukarela mengungkapkan

identitasnya serta kasus-kasus di mana pengungkapan diwajibkan oleh undang-undang atau atas perintah Otoritas, sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang setempat yang berlaku.

Informasi yang ada di dalam Laporan yang berupa rahasia dagang dilarang digunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain selain dari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Laporan Pelanggaran.

6. LARANGAN TINDAKAN PEMBALASAN

Pirelli tidak akan mentoleransi segala bentuk ancaman, pembalasan, atau diskriminasi, baik yang masih merupakan upaya maupun yang telah terjadi, kepada Pelapor, Fasilitator, Orang Terkait, Terlapor, atau siapa saja yang bekerja sama dalam penyelidikan untuk membuktikan keabsahan Laporan Pelanggaran (termasuk Orang Terkait masing-masing).

Pirelli akan berusaha menghilangkan atau mengurangi dampak pembalasan kepada orang-orang tersebut di atas. Pirelli berhak mengambil tindakan yang sesuai terhadap siapa saja yang terlibat, atau mengancam untuk terlibat, tindakan pembalasan terhadap orang-orang yang tercantum di atas, tanpa mengurangi hak pihak-pihak yang terlibat untuk mencari perlindungan hukum jika terjadi pertanggungjawaban pidana atau perdata yang timbul dari ketidakbenaran pernyataan atau laporan yang dibuat.

Pirelli dapat mengambil tindakan disipliner dan/atau hukum yang paling tepat, sepanjang diizinkan oleh peraturan setempat yang berlaku, untuk melindungi hak-hak, aset-aset, dan citranya, terhadap siapa saja yang beriktikad buruk membuat Laporan palsu, tidak berdasar, atau memanfaatkan dan/atau dengan tujuan semata-mata untuk memfitnah, mencemarkan nama baik, atau menimbulkan prasangka buruk terhadap Terlapor atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Laporan Pelanggaran tersebut.

7. PEMROSESAN DATA PRIBADI

Data pribadi (termasuk setiap data yang masuk dalam kategori khusus, seperti ras dan asal usul etnis, keyakinan agama dan filosofis, pendapat politik, keanggotaan partai politik atau serikat pekerja, serta data pribadi yang mengungkapkan kesehatan dan orientasi seksual, data tentang tindak pidana atau hukuman) dari Pelapor dan orang lain yang terlibat, yang diperoleh terkait penanganan Laporan Pelaporan Pelanggaran, akan diproses untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang "Pelaporan Pelanggaran" yang berlaku, dalam batas-batas dan dengan perlindungan yang disediakan dalam undang-undang tersebut, sesuai ketentuan peraturan perlindungan data yang berlaku dan dalam segala hal sesuai ketentuan [Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Global](#) Grup.

Data pribadi akan diproses oleh Manajer Pelaporan Pelanggaran (tanpa mengesampingkan peraturan setempat tertentu terkait masalah ini dan kemungkinan benturan kepentingan), semata-mata untuk menerapkan prosedur yang ditetapkan di dalam Kebijakan ini.

Pirelli akan menyediakan kebijakan privasi yang sesuai untuk subjek data sesuai saluran yang dipakai untuk membuat Laporan Pelanggaran.

Sesuai prinsip-prinsip "privasi berdasarkan desain" dan "privasi berdasarkan standar dan minimalisasi", Pirelli telah merancang dan menerapkan saluran rahasia untuk menerima Laporan

Pelanggaran (baik secara tertulis maupun lisan), dan menanganinya dengan aman untuk memastikan anonimitas Pelapor serta kerahasiaan identitasnya serta setiap identitas pihak ketiga yang terlibat (kecuali untuk kewajiban yang diperlukan dan proporsional dalam konteks penyelidikan oleh pihak yang, atau proses peradilan yang, berwenang).

Pemrosesan data pribadi akan dibatasi pada apa yang benar-benar diperlukan serta proporsional untuk memastikan penanganan Laporan Pelanggaran yang tepat dan untuk jangka waktu yang tidak melebihi ketentuan undang-undang yang berlaku. Setelah jangka waktu berakhir, Manajer Laporan Pelanggaran harus menganonimkan konten Laporan Pelanggaran.

Operasi pemrosesan data akan dipercayakan, berdasarkan pengawasan Manajer Pelaporan Pelanggaran, kepada karyawan yang diberi wewenang, diperintahkan, dan dilatih khusus untuk pelaksanaan prosedur pelaporan pelanggaran, dengan secara khusus merujuk pada langkah-langkah keamanan dan perlindungan kerahasiaan orang-orang yang terlibat serta informasi yang terkandung di dalam Laporan, atau kepada spesialis dari pihak eksternal, yang dalam hal ini menerapkan perlindungan kontrak yang sesuai.

Data pribadi yang terkandung dalam Laporan Pelanggaran dapat dikomunikasikan oleh Manajer Laporan Pelanggaran kepada badan-badan korporasi dan departemen internal yang mungkin memiliki kompetensi dalam setiap kasus, serta kepada Pihak Yudisial yang Berwenang dan/atau otoritas kompeten lainnya, atau kepada pihak ketiga yang berwenang, untuk mengaktifkan prosedur yang diperlukan untuk menjamin, sebagai konsekuensi dari Laporan Pelanggaran, perlindungan hukum dan/atau disiplin yang sesuai terhadap Terlapor, jika dari unsur-unsur yang dikumpulkan dan verifikasi yang dilakukan ternyata keadaan yang dilaporkan pertama kali itu ternyata terbukti.

Pelaksanaan hak-hak subjek data berdasarkan peraturan perlindungan data yang berlaku dapat dibatasi jika dibutuhkan untuk memastikan dipatuhinya peraturan pelaporan pelanggaran yang berlaku secara penuh serta untuk melindungi kerahasiaan Pelapor Pelanggaran dan subjek data.

September 2026

**DEWAN DIREKSI
PIRELLI & C. S.P.A.**